



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 19 TAHUN 2008

T E N T A N G

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 24 Mei 2008 tentang Kenaikan Bahan Bakar Minyak, perlu ditinjau Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim karena tidak sesuai lagi dengan tingkat kelayakan dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Ketua Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Mei 2008 yang dihadiri oleh Dinas Instansi terkait serta Organda Kabupaten Muara Enim dan Perwakilan Pengemudi Angkutan ~~telah~~ disepakati ~~perlu~~nya penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Muara Enim ;
 - c. bahwa untuk keseimbangan tingkat kelayakan dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan maka perlu diadakan perubahan tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 480).
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
4. Angkutan Penumpang Umum adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
5. Pelajar dan Mahasiswa adalah Orang yang statusnya masih mengikuti Pendidikan Tingkat Dasar sampai Pendidikan Tingkat Tinggi yang kegiatannya nyata-nyata sedang dalam kegiatan belajar.
6. Tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa angkutan untuk kendaraan kelas ekonomi (tanpa dilengkapi AC, Toilet).

BAB II TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Muara Enim yang berjarak maksimal 6 (enam) Km adalah Rp. 2.500,- Per penumpang ;
- (2) Untuk tarif pelajar dan Mahasiswa dikenakan tarif khusus sebesar 50 % (Lima puluh) persen dari tarif angkutan penumpang umum ;
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM Pasal 3

Pemilik angkutan penumpang umum wajib menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang selama dalam perjalanan.

Pasal 4

- (1) Pemilik angkutan penumpang umum dilarang menaikkan tarif angkutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 2.

- (2) Apabila menaikkan tarif akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berupa :
- Peringatan Pertama.
 - Peringatan Kedua.
 - Pencabutan Izin Trayek serta Izin Usaha Angkutan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap tarif angkutan penumpang umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek keadilan, ketertiban dan Pengaman terhadap tarif angkutan penumpang ;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 28 Mei 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 28 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

NOMOR : 19 TAHUN 2008

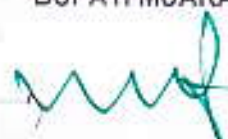
TANGGAL : 28 Mei 2008

TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	JARINGAN TRAYEK	TARIF Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TARIF TETAP JAUH DEKAT (ANGKUTAN KOTA)		
	1. Muara Enim - dalam Kota Muara Enim	2,500	
	2. Muara Enim - BTN Air Lintang	2,500	
	3. Muara Enim - Komp. Rumah Tumbuh	2,500	
	4. Muara Enim - RSS Darussalam	2,500	
	5. Tanjung Enim - Talang Jawa	2,500	
	6. Tanjung Enim BTN Air Paku	2,500	
	7. Tanjung Enim - BTN Mandala	2,500	
	8. Tanjung Enim - Karang Asam	2,500	
	9. Tanjung Enim - Keban Agung	2,500	
	10. Terminal Talang Ubi - Handayani	3,500	
	11. Terminal Talang Ubi - Talang Baru	3,500	
	12. Terminal Talang Ubi - Sumber Rejo	3,500	
	13. Muara Enim - BTN Darussalam	4,000	
II	TARIF KHUSUS UNTUK PELAJAR DAN MAHASISWA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM 50 % DARI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM		
III	TARIF DASAR (ANGKUTAN PERDESAAN)		
	1. Muara Enim - Tanjung Enim	5,000	
	2. Muara Enim - Pulau Panggung	21,500	
	3. Muara Enim - Pajar Bulan	27,500	
	4. Muara Enim - Simpang Meo	9,500	
	5. Muara Enim - Ujan Mas	5,500	
	6. Muara Enim - Cinta Kasih	9,500	
	7. Muara Enim - Pendopo	16,500	
	8. Muara Enim - Pirsus Muara Harapan	4,500	
	9. Muara Enim - Harapan Jaya	7,000	
	10. Muara Enim - Sakajaya	7,000	
	11. Muara Enim - Muara Lawai	3,500	
	12. Muara Enim - Air Itam	30,000	
	13. Tanjung Enim - Simpang Meo	8,500	
	14. Tanjung Enim - Pulau Panggung	17,000	
	15. Tanjung Enim - Pajar Bulan	25,000	
	16. Tanjung Enim - Tanjung Agung	6,000	
	17. Tanjung Enim - Embawang	75,000	
	18. Tanjung Enim - Mulak	8,500	
	19. Tanjung Enim - Darmo	4,000	
	20. Tanjung Enim - Pulau Panggung Enim	6,000	

1	2	3	4
	21. Tanjung Enim - Sleman	5,000	
	22. Tanjung Enim - Paduraksa	8,000	
	23. Simpang Niru - Batas Prabumulih	6,000	
	24. Gelumbang - Batas Prabumulih	6,000	
	25. Karang Endah - Batas Prabumulih	5,000	
	26. Lecah - Batas Prabumulih	15,500	
	27. Beringin - Batas Prabumulih	7,500	
	28. Air Itam - Batas Prabumulih	30,000	
	29. Pengabuan - Batas Prabumulih	24,000	
	30. Modong - Batas Prabumulih	9,000	
	31. Sugih Waras - Batas Prabumulih	9,000	
	32. Suban Jeriji - Batas Prabumulih	21,500	
	33. Pendopo - Batas Prabumulih	20,500	
	34. Tanah Abang - Batas Prabumulih	20,500	
	35. Jemenang - Batas Prabumulih	11,500	
	36. Siku - Batas Prabumulih	25,000	
	37. Betung - Batas Prabumulih	30,000	
	38. Pangkalan Babat - Batas Prabumulih	11,500	
	39. Gumawang - Batas Prabumulih	15,500	
	40. Tanjung Bunut - Batas Prabumulih	11,500	
	41. Pendopo - Benakat	20,500	
	42. Pendopo - Cinta Kasih	9,500	
	43. Pendopo - Air Itam	23,000	
	45. Pendopo - Talang Akar	6,500	
	46. Pendopo - Jirak (batas MUBA)	15,500	

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP